



YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

Mimbar Keadilan

Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp. (031) 5926014, jurnalhmk@untag-sby.ac.id

Nomor : 29/VIIa/MIMBAR KEADILAN/2019
Perihal : Penerimaan Naskah Publikasi Mimbar Keadilan

Sehubungan dengan Penerbitan berkala Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan ISSN 0853-8964 (media cetak) dan 2654-2919 (media online), maka dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Belinda Carissa Santoso
Institusi : Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Telepon : 082281814500
Judul Artikel :

Akibat Adanya Keterbukaan Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Berdasarkan hasil kaji ulang, artikel tersebut dinyatakan diterima dan akan diterbitkan pada Edisi Februari 2020.

Demikian informasi ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Surabaya, 29 Juli 2019
Pemimpin Redaksi



Kristo Laga Kleden, S.H., M.H.
NPP. 20310900210

AKIBAT ADANYA KETERBUKAAN INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN

Belinda Carissa Santoso¹

Abstrak

Kegiatan penghindaran diri dari membayar pajak yang paling sering dilakukan oleh wajib pajak individu adalah dengan melarikan uang tabungannya ke negara lain. Praktik melarikan dana keluar negeri bukanlah hal baru di dunia perpajakan internasional sehingga banyak negara yang berusaha mencari cara untuk mencegah hal tersebut. *Automatic Exchange Of Information* adalah sebuah rencana dari negara G20 yang diinisiasi oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* mengenai sistem yang mendukung pertukaran informasi keuangan wajib pajak antar negara. Dengan sistem ini, wajib pajak yang memiliki rekening di negara lain bisa dilacak secara langsung oleh otoritas pajak negara asalnya. Indonesia sebagai salah satu negara yang menyepakati AEOI, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. PERPPU 1 Tahun 2017 ini memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, perasuransian, pasar modal, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang termasuk sebagai lembaga keuangan di bidang perpajakan. Pada dasarnya maksud dari pemberian wewenang ini agar DJP dapat menguatkan basis data perpajakan untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak sehingga anggaran negara dapat terpenuhi dengan baik setiap tahunnya, serta untuk memberantas penjahat-penjahat pajak dunia. Dengan adanya PERPPU ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kebocoran data informasi keuangan nasabah dalam negeri yang dapat menimbulkan berbagai macam resiko seperti terjadinya jual beli data nasabah, keinginan menabung wajib pajak dalam negeri semakin berkurang karena munculnya rasa takut dan tidak nyaman seolah-olah kondisi keuangan wajib pajak ditelanjangi di negara sendiri, sehingga kepercayaan terhadap lembaga jasa keuangan menjadi berkurang dan masyarakat lebih memilih menyimpan dananya dalam bentuk tunai atau investasi berupa tanah atau bangunan.

Kata Kunci: *Automatic Exchange of Information, Kerahasiaan Bank, dan Keterbukaan Informasi Pajak*

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia | 082281814500 | besan_4500@yahoo.com